

Hak-hak Dasar Lingkungan Hidup dalam Ajaran “Saminisme” Perspektif Konstitusi Republik Indonesia

Muhammad Maghfur Agung¹, Yusuf Eko Nahuddin²
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang²

Corresponding email: muhammadmaghfuragung_uin@radenfatah.ac.id

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 26-01-2023
Received : 31-01-2023
Revised : 07-03-2023
12-04-2023
Accepted : 12-04-2023
Published : 20-04-2023

Keywords:

Basic environmental rights; Saminisme teachings; Constitution.

ABSTRACT

This study aims to examine basic environmental rights in accordance with the teachings of Saminism and their arrangements in the constitution. This study uses a type of normative research. The approach used is the conceptual approach and the statutory approach. The results of the study reveal that there are five basic environmental rights according to the teachings of saminism, namely the right to be managed properly, the right to be planted, the right to be protected, the right to be preserved, and the right to be used as necessary. However, the constitution of the Republic of Indonesia has not regulated this matter. Liability to the environment is regulated in the Environmental Protection and Management law, but the form of the obligation is unclear. Therefore, obligations to the environment need to be regulated clearly and unequivocally, both in the constitution and regulations under it.

Pendahuluan

Ajaran saminisme adalah ajaran yang dimiliki oleh masyarakat samin yang dikemukakan oleh *Samin Surosentiko* pada tahun 1890. Ajaran tersebut dengan mudah diterima oleh masyarakat Blora, sebab kondisi yang sangat memprihatinkan pada masyarakat Blora abad ke-19. Masyarakat samin lebih memilih mengasingkan hidupnya dikarenakan keadaan alam yang kurang berpotensi, masuknya sistem ekonomi uang dari pemerintahan kolonial, adanya tuntutan pajak yang tinggi, perampasan tanah milik rakyat, serta masuknya budaya barat (Pinasti & Lestari, 2017). Oleh karena itu, masyarakat samin memiliki kebiasaan kehidupan yang masih tradisional, dengan mengedepankan ajaran dan atau nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh leluhur, yang hingga saat ini masih dijalankan serta di patuhi sebagai suatu norma dasar dalam berkehidupan bermasyarakat, baik dalam hubungannya terhadap penciptanya, sesama manusia maupun dengan alam.

Adapun ajaran nenek moyang masyarakat atau suku samin tersebut dikenal dengan ajaran saminisme, ajaran saminisme mengajarkan nilai-nilai perilaku masyarakat terhadap lingkungan yang sangat positif, seperti halnya perilaku terhadap alam. Mereka

memanfaatkan alam seperlunya saja, bahkan sangat menghormati, menjaga, serta mengelolanya dengan baik.

Terdapat lima nilai pada ajaran sainisme dalam pengelolaan lingkungan yang disebut dengan *panca sesanti samin sikep* diantaranya; *Seduluran; Ora seneng memusuhan; Ora rewang kang dudu sak mestine; Ora Ngelenah Liyan*, dan *Eling Sing kuoso*. Nilai-nilai ini telah memposisikan lingkungan hidup sebagai dulur atau saudara, orang tua layaknya saudara, dulur, maupun orang tua sudah barang tentu sebagai saudara, sebagai anak memiliki kewajiban layaknya menjadi saudara yang baik, maupun anak yang baik. Sehingga dijalankannya kewajiban tersebut tentunya akan berbuah serta bermanfaat sebaliknya (Nugraha, 2017).

Lingkungan hiduppun juga demikian, tentunya memiliki hak-hak dasar yang menjadi kewajiban manusia untuk dapat dipenuhinya sehingga dengan terpenuhinya hak-hak dasar tersebut, tentunya secara otomatis akan berimbang sebaliknya yaitu kewajiban dasar lingkungan hidup terhadap manusia akan terpenuhi dan ini yang kemudian dalam bahasa sederhana disebut dengan keseimbangan atau timbal-balik. Sebagaimana menurut (Therik & Lino, 2021) bahwa menjaga kelestarian alam adalah upaya dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Untuk itu maka, dalam kajian ini penulis hendak mengkaji mengenai apa saja hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme serta bagaimana pengaturannya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Menurut Harahap (2015) bahwa alam merupakan bagian ekosistem yang bernilai, harus dijaga, dihormati serta dihargai. Selain itu, lingkungan juga mempunyai nilai bagi dirinya sendiri sehingga integritas tersebut menjadikan setiap perilaku manusia terhadap lingkungan ada dampaknya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku yang positif terhadap lingkungan akan menjadikannya lestari, sebaliknya perilaku yang buruk/negatif bisa menyebabkannya tercemar/rusak. Oleh sebab itu, manusia bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Pentingnya persoalan diatas karena penulis melihat masih belum adanya kajian tersebut dimana kajian-kajian sebelumnya seperti yang dilakukan (Sodikin, 2021; Yusa & Hermanto, 2018) yang kesemuanya masih memposisikan lingkungan hidup sebagai objek sehingga masih belum sampai pada pengaturan secara jelas hak-hak dasar lingkungan hidup apa saja dan tentunya akan menjadikan sebgaiian dari kewajiban konstitusional warga negara untuk dapat dipatuhi dan di jalankan berdasarkan konstitusi layaknya masyarakat samin dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga berkaca dari perilaku positif masyarakat samin tersebut maka, akan menjadikan warga negara yang baik terdorong untuk taat serta mematuhi konstitusi tersebut.

Dengan adanya kajian ini maka menjadi harapan penulis agar dapat bersumbangsih memberikan gagasan kongkrit dan berdasarkan bagaimana seharusnya manusia dalam menjaga lingkungan hidup sesuai dengan yang diamanahkan oleh konstitusi yakni terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 28H UUD 1945 sehingga

lingkungan hidup dapat di kelola secara bijaksana guna memastikan kelestariannya dan keberlanjutannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni terciptanya pembangunan ekonomi nasional yang diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan pendekatan normatif hukum untuk mengolah bahan pustaka selaku bahan sekunder (Zed, 2004). Data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Data sekunder yang diperoleh disusun secara sistematis dengan teknik pencatatan dan interpretasi dari bahan yang ada. Penelitian ini memfokuskan diri pada aturan, doktrin serta prinsip-prinsip hukum yang selaras dengan permasalahan yang dikaji sehingga menghasilkan argumen yang solid. Teknik pencatatan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, untuk membangun argumentasi dan interpretasi atas ukuran kesesuaian analisis dengan pembahasan yang ditentukan yakni hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme serta pengaturannya dalam konstitusi.

Hasil dan Pembahasan

Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran Saminisme

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang memuat semua elemen termasuk manusia dan perilakunya yang berdampak pada alam secara keseluruhan, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan segala makhluk hidup, memelihara ekosistem, dan memelihara fungsi lingkungan hidup adalah sebagian dari tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga dari konsepsi pengertian serta tujuan lingkungan hidup tersebut tentunya menjadikan kewajiban serta tanggungjawab generasi saat ini untuk menjaga akan keberlanjutannya (Is, 2020).

Agar terjaminnya keberlanjutan dari pada lingkungan hidup maka, negara sebagai entitas yang didirikan agar bisa menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran maka disahkannya Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur dalam keseluruhan lingkup meliputi; a). perencanaan; b). Pemanfaatan; c). Pengendalian; d). Pemeliharaan; e). Pengawasan; dan f). Penegakan hukum, yang lebih komprehensif agar dapat memastikan pemanfaatan terhadap lingkungan hidup secara bijaksana dengan mengedepankan aspek perencanaan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dengan melalui tahapan; inventarisasi

lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion; dan, penyusunan RPPLH sehingga diharapkan akan kepastian terjaminnya kelestarian lingkungan hidup serta keberlanjutannya.

Untuk itu maka menurut Gusmadi, S. (2018) bahwa warga negara atau masyarakat sebagai bagian dari entitas negara perlukirannya untuk ditingkatkan peran serta karakter kepedulian terhadap lingkungannya agar tercipta lingkungan hidup bersih, sehat, nyamann. Lebih lanjut juga agar hal ini tercapai maka perlu menguatkan gerakan perbaikan lingkungan. Hal ini akan lebih efektif jika penguatan dilakukan juga pada pendidikan supaya masyarakat lebih bertanggung jawab serta kreatif. Kepedulian masyarakat sangat penting untuk kelestarian lingkungan hidup. Upaya tersebut tentunya menjadi usaha mendasar karena warga negara dalam hal ini manusia adalah kunci utama dari terciptanya lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya.

Dalam penguatan karakter kepedulian warga negara atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya sebagaimana tersebut diatas, maka penting kiranya berdasarkan tataran konseptual dalam rangka menjaga keberlanjutan dari pada lingkungan hidup, maka pemahaman lingkungan hidup haruslah diposisikan sebagai orang tua (*ibu*), *dulur*, *teman* menjadi penting. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam ajaran samanisme diantaranya; 1). *Seduluran*; 2). *Ora seneng memusuhan*; 3). *Ora rewang kang dudu sak mestine*; 4) *Ora Ngelenah Liyan*, 5) *Eling Sing kuoso*. Dimana kelima konsep dasar ajaran samanisme tersebut dikenal dengan *panca sesanti samin sikep* (Nugraha, 2017). Ajaran samanisme dilihat dari perspektif ajaran menjaga kelestarian lingkungan hidup memberikan pengertian bahwa lingkungan alam adalah segala sesuatu yang mendukung kehidupannya. Lingkungan alam adalah semua isi alam raya atau makhluk seisinya berada, yang memberikan kehidupan, meliputi: tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan.

Dalam ajaran samanisme dilihat dari perspektif melindungi kelestarian lingkungan hidup yaitu; bahwa Lingkungan alam oleh masyarakat samin diibaratkan sebagai ibu atau biyung, sebab biyunglah yang membuat hidup manusia sampai sekarang; dan, bahwa masyarakat samin mengharapkan dan mengajak pengikutnya untuk menghormati alam dengan cara meindunginya agar tetap lestari. Manusia harus memperlakukan, memelihara, dan memanfaatkan lingkungan hidup dengan menjaga kelestariannya (Tantular et al., 2021).

Dalam hal pekerjaan bahwa masyarakat samin memandang pekerjaan yang ideal adalah bertani, sebab petani merawat isi alam agar kebutuhan hidup terpenuhi sepanjang zaman. Perhatikan data berikut: (1) “.... tiyang pengen urip, gesang kedah tata nggrantah, macul tandur kangge nyekapi keluargane,” (*orang ingin hidup harus bekerja keras mencangkul untuk mencukupi kebutuhan keluarga*). Nasehat tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup harus mencukupi kebutuhannya harus bertani, menanam, selanjutnya dari tanamannya dapat dipetik hasilnya. Sehingga dalam bahasa yang sederhana dapat dipahami bahwa semua kekayaan alam bergantung bagaimana manusia menyikapinya, memelihara dengan baik atau merusaknya. Serta prinsipnya warga Samin sebagai masyarakat yang masih “*sedherhana*” rupanya mereka mengetahui benar bagaimana langkah yang harus

dilakukan untuk menjaga keselarasan yang harus tercipta antara manusia dan lingkungannya. Melalui ajaran yang selalu dipegang yaitu ia akan selalu berprinsip pada pedoman hidup yang sakcecape (*secukupnya saja*), maka tidak mungkin bagi mereka untuk mengeksploitasi lingkungannya di luar kemampuannya. Dengan dilandasi pandangan seperti itu, maka secara tradisional mereka telah ikut serta dalam melestarikan lingkungannya (*konservasi*), khususnya pada pengelolaan SDA (Tantular et al., 2021).

Bahwa berdasarkan hal di atas maka masyarakat samin memiliki prinsip-prinsip konservasi secara tradisional karena mereka menganggap bahwa dirinya merupakan bagian dari alam. Adanya rasa hormat pada diri terhadap alam inilah membuat mereka mendorong tumbuhnya *keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungannya*. Rasa memiliki terhadap alam bisa mengikat semua masyarakat guna menjaga serta melindungi lingkungan. Masyarakat juga mempunyai pengetahuan lokal sehingga mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas.

Dari ajaran saminiseme tersebut di atas dengan memposisikan lingkungan hidup sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran saminesme maka, dapat kita temukan bahwa lingkungan hidup hakekatnya juga memiliki hak-hak dasar diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, yang kesemuanya hak-hak dasar lingkungan hidup tersebut tentunya menjadikan bagian dari kewajiban asasi manusi terhadap lingkungan hidupnya bahwa dalam melakukan pemanfaatan harus lebih dahulu untuk melakukan serta memastikan terselenggaranya hak dasar dari pada lingkungan hidup tersebut agar dapat dipastikan terjaminnya kelastarian serta keberlanjutannya.

Pengaturan hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme dalam perspektif konstitusi Republik Indonesia

Bahwa ancaman akan kerusakan terhadap lingkungan hidup tentunya bukan hanya sekedar mungkin tetapi amat nyata. Sebagaimana menurut Maghfur (2010) yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup terjadi disebabkan perilaku manusia yang eksploitatif, sehingga berakibat terjadinya kerusakan pada berbagai tempat, baik kerusakan yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan maupun oleh masyarakat itu sendiri. Manusia menjarah alam tanpa batas sehingga menyebabkan bencana alam. Untuk itu tentunya harus menjadi kesepahaman yang harus di miliki oleh manusia pada umumnya juga khususnya para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dalam menggunakan kebijaksanaanya tersebut guna memastikan bahwa keseimbangan dan kelestarian alam itu terjaga keberlangsunganya serta keberlanjutannya.

Menurut Fahmi, S. (2011) bahwa negara memiliki kedudukan sebagai bentuk pelaksanaan asas tanggung -jawabnya sebagai landasan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya alam digunakan dengan cara yang memaksimalkan manfaat bagi

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik sekarang maupun kedepannya. Selain itu juga negara menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang aman dan sehat serta pencegahan pencemaran.

Indonesia sebagai negara tentunya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan yang sehat dan baik. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 H ayat (1) UUD 1945. Apakah betul negara sudah menjalankan hal yang demikian tersebut khususnya hak memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Kalau di lihat dari berlakunya UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH memang semangatnya adalah dalam rangka memastikan semua orang untuk memperoleh lingkungan yang baik serta sehat.

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran tentunya menjadi kebutuhan semua orang bahkan semua makhluk hidup selain manusia. Tapi bagaimana lingkungan yang sehat itu dapat diperoleh. Sangat tidaklah adil bukan bila manusia menuntut haknya kepada negara dengan mengatasnamakan hak asasi yang di lindungi di dalam konstitusi tetapi seringkali tidak mau menjalankan kewajibannya sehingga mengorbankan hak-hak dasar makhluk hidup lainnya seperti halnya alam (*lingkungan hidup*) yang juga pada dasarnya memiliki hak dasar layaknya manusia sebagai makhluk hidup.

Rasa tanggungjawab manusia tersebut inilah harus ditanamkan dalam diri sebagai kesadaran akan kewajiban yang harusnya disadari manusia untuk menjaga keseimbangan lingkungannya, sebagaimana menurut Romdloni, M. A., & Djazilan, M. S. (2019) manusia harus memandang dirinya sebagai bagian dari lingkungan yang saling mendukung karena manusia merupakan bagian dari pada lingkungan. Namun, manusia menganggap alam bukanlah bagian dari dirinya serta menganggap bahwa manusia memiliki kekuasaan dalam mengeksploitasi lingkungan. Oleh karena itu maka dari ketidak sadaran atas posisinya tersebut akhirnya berdampak manusia menjadi buas dan tanpa sadar hanya menuruti hawa nafsunya saja secara tidak sadar justru menjadi penyebab utama adanya kerusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungannya.

Dari ketidak pahaman membedakan antara *eco dan ego* tersebut diatas maka dapat kita ambil pelajaran dari ajaran suku samin yang mengajarkan dalam ajarannya tentang *panca sesanti samin sikep* yang berisi ajaran diantaranya: *Seduluran; Ora seneng memusuhan; Ora rewang kang dudu sak mestine; Ora Ngelenah Liyan; Eling Sing kuoso*. Sehingga dalam menjaga lingkungannya melahirkan kesadaran yakni adanya penghormatan lingkungan hidup layaknya sebagai orang tua (*ibu*) sehingga layaknya ibu atau orang tua yang menghidupinya maka lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan, diolah atau dipelihara dengan baik serta ditanami dan tentunya dimanfaatkan secukupnya, maka dari kesadaran tersebut melahirkan beberapa hak dasar dari alam atau lingkungan hidup diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk

dimanfaatkan secukupnya. Hak-hak dasar lingkungan hidup diatas sejalan pula dengan pendapat Yusuf (2017) yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup menurut Islam merupakan amanat dari sang pencipta kepada manusia untuk memakmurkannya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya (*sang pencipta*) nanti.

Dari hak-hak dasar lingkungan hidup sebagaimana ajaran samanisme tersebut maka, selanjutnya pengaturan hak-hak dasar lingkungan hidup tersebut apabila dilihat atau dikaji dari prespektif konstitusi negara kesatuan republik Indonesia. Berdasarkan pasal 27, pasal 28 serta pasal 28A s/d 28J UUD 1945 terkait dengan hak manusia sebagai warga negara (*Hak Konstitusional*), sebagaimana dari semua hak konstitusional tersebut pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sajalah yang berbicara tentang hak dasar sebagai warga negara dalam hal memperoleh manfaat terhadap lingkungan sehat, artinya pasal inilah yang memberikan kejelasan hukum akan jaminan diperolehnya lingkungan yang baik untuk ditinggali guna melangsungkan kehidupannya secara aman serta damai.

Dari seluruh pengaturan pada UUD1945 atas hak-hak dasar tersebut dijamin oleh konstitusi Republik Indoneisa tidak ada pengaturan satupun ketentuan pasal maupun ayat didalam konstitusi yang memberikan kewajiban konstitusian terhadap warga negaranya dalam hubungannya dengan lingkungan hidupnya yaitu kewajiban dalam rangka menjaga orang tua (*ibu pertiwi*) tempat dimana kita lahir tumbuh dan berkembang dalam pelukannya ibu pertiwi yang mana kewajiban konstitusional tersebut dalam hal menjaga serta melestarikan lingkungan hidup sehingga tidak ada seperti halnya ajaran masyarakat samin yang memberikan kewajiban kepada anggota sukunya untuk menjaga kelestarian alam dengan cara menghormati lingkungan hidup layaknya menghormati seorang ibu sebagaimana ajaran samanisme.

Namun yang ada hanyalah kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UUD 1945 pada pasal 27 ayat (1), pasal 30 ayat (1), pasal 28J ayat (1). Kewajiban yang diatur pada pasal tersebut yaitu mengenai pertahanan serta keamanan negara, menjunjung hukum serta pemerintahan, penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dari uraian tersebut diatas jelaslah bila mengkaji kewajiban konstitusional warga negara dalam rangka menjaga lingkungan hidupnya layaknya sebagai ibu serta penghormatan terhadap hak-hak dasar lingkungan hidup belumlah secara langsung dan tegas disebutkan didalam Konstitusi NKRI, namun dalam hal tataran praktis seringkali kita jumpai prakarsa oleh TNI dalam rangka program penanaman pohon, penghijaun dan lain sebagainya hal ini tentunya dapat kita maknai sebagai upaya dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara dari bencana alam khususnya. Sehingga dari upaya tersebut dapat diambil pemahaman bahwa secara eksplisit jelaslah Konstitusi Negara Indonesia tidak secara tegas mengamanatkan sebagai kewajiban konstitusional untuk menjaga lingkungan hidup serta menghormati hak-hak dasar lingkungan hidup layaknya ibu sebagaimana yang terkandung dalam ajaran samanisme.

Lebih lanjut kemudian bila dikaji dalam ketentuan undang-undang PPLH yang berbicara tentang kewajiban warga negara dalam menjaga lingkungan hidupnya adalah

terdapat pada pasal 67. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa semua orang wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun dari ketentuan tersebut tidak dijelaskan kelanjutan pasal tersebut beserta penjelasannya tidak secara mendetail diatur lebih lanjut dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan itu warga negara diberikan kewajiban untuk apasaja yang dalam ajaran saminisme lahir kesadaran yang memposisikan lingkungan hidup sebagai subjek (*dulur, orang tua (ibu)*) sehingga sebagai manusia secara sadar memiliki kewajiban asasi terhadap lingkungannya untuk memberikan hak dasar lingkungan hidup diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya.

Uraian tersebut diatas juga tampak bagaimana undang-undang PPLH dalam hal mengatur peran masyarakat tidak bersifat wajib sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) yang berbunyi "*Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*" sehingga penekanan atas kewajiban dalam rangka memposisikan lingkungan hidup sebagai subjek untuk diberikan hak-hak dasarnya tidak ada pengaturannya dengan tegas. Justru malah ketentuan tersebut terkesan hanya memposisikan lingkungan hidup sebagai objek sehingga manusia boleh untuk berperan serta menjaga kelestariannya boleh juga tidak.

Adapun bentuk peran masyarakat yang diatur pasal 70 ayat (2) pada undang-undang PPLH juga tidak secara tegas memasukan hak-hak dasar lingkungan hidup sebagaimana ajaran saminisme diantaranya; 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya. Tetapi hanya berupa; a). Pengawasan sosial; b). Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/atau; c). Penyampaian informasi dan/atau laporan. Hal tersebut jelaslah menunjukan sekali lagi bahwa peran masyarakat sebagaimana dijelaskan pada undang-undang PPLH masih memposisikan lingkungan hidup sebagai objek semata.

Selanjutnya dalam upaya *mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup* berdasarkan ketentuan pasal 69 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah diubah berdasarkan pasal 22 ayat (24) paragraf (3) bagian ke tiga, bab III Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk; a). Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; b). Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; c). Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia; d). Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; e). Membuang limbah ke media lingkungan hidup; f). Membuang B3 dan Limbah B3 ke media lingkungan hidup; g). Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan

perundang undangan atau persetujuan lingkungan; h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar namun dengan tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal didaerah masing-masing sebagaimana ketentuan point (2) ayat (24) pasal 22 paragraf (3) bagian ke tiga bab III Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja; i). Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau; j). Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum atas akibat dari dilanggarnya larangan tersebut diatas maka undang-undang PPLH, memberikan sanksi seperti sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin usaha; dan/atau pencabutan izin usaha. Selain itu juga penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda yang lama serta besarnya sesuai dengan kualitas perbuatan yang diatur dalam ketentuan undang-undang PPLH dan Juga undang-undang cipta kerja.

Berdasarkan uraian diatas apabila dikaji pengaturannya mengenai hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme prespektif konstitusi negara kesatuan republik Indonesia maka, secara prinsip kewajiban asasi manusia terhadap lingkungannya atau hak-hak dasar lingkungan hidup belum secara prinsip diatur baik dalam ketentuan UUD 1945, namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jala dan tegas berkaitan dengan apa bentuk kewajibannya sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga kedepan dalam rangka memastikan keberlangsungan generasi masakini dan masa depan maka perlu sekiranya didorong adanya pengaturan akan kewajiban asasi WNI terhadap lingkungannya didalam konstitusi negara kesatuan republik indonesia agar terjadi keseimbangan lingkungan, kelestarian serta keberlanjutan.

Conclusion

Hak-hak dasar lingkungan hidup berdasarkan ajaran saminisme antara lain adalah 1). Hak untuk diolah dengan baik; 2). Hak untuk ditanami atau ditanam; 3). Hak untuk dipelihara atau dijaga; 4). Hak untuk dilestarikan; 5). Hak untuk dimanfaatkan secukupnya, dan dilihat dari pengaturannya berdasarkan konstitusi Republik Indonesia belum diatur sebagai kewajiban asasi dari warga negara Indonesia namun kewajiban tersebut sudah diatur dalam UU PPLH walaupun belum secara jala dan tegas berkaitan dengan bentuk kewajibannya sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Sehingga kedepan perlu adanya dorongan akan pengaturan kewajiban asasi warga negara Indonesia terhadap lingkungannya agar terjadi keseimbangan, lingkungan hidup, kelestarian serta keberlanjutan (*sustainability*) baik didalam konstitusi negara republik indonesia maupun pengaturan setingkat undang-undang PPLH serta undang-undang cipta kerja secara tegas terkait dengan bentuk kewajiban sebagai manusia atau masyarakat terhadap lingkungan hidupnya.

References

- Ahmad, M. (2010). Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Masa Depan Ekologi Manusia. *Edukasia Islamika*, 8(1).
- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(2), 212–228. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art4>
- Gusmadi, S. (2018). Keterlibatan Warga Negara (Civic Engagement) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 105–117. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.718>
- Harahap, R. Z. (2015). Etika Islam Dalam Mengelola Lingkungan Hidup. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/edutech.v1i01.271>
- Is, M. S. (2020). Kepastian hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Nugraha, K. E. A. (2017). *Penerapan Ajaran Saminisme Pada Masyarakat Sikep Samin Desa Klopodhuwur dalam Mengelola Lingkungan*. Repository Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/80308>
- Pinasti, V. I. S., & Lestari, P. (2017). Masyarakat Samin ditinjau dari sejarah dan nilai-nilai pendidikan karakter. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 13(2). <https://doi.org/10.21831/istoria.v13i2.17737>
- Romdloni, M. A., & Sukron Djazilan, M. (2019). Kiai dan Lingkungan Hidup; Revitalisasi Krisis Ekologis Berbasis Nilai Keagamaan di Indonesia. *Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 119–129. <https://doi.org/10.33086/jic.v1i2.1322>
- Sodikin, S. S. (2021). Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 106–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207>
- Tantular, W. S., Ashari, K. H. H., Ahmad, K. H., Dahlan, R. M., Ageng, K., Suryamentaraman, K. S. S., Sadrah, K., Hadjar, K., Dewantara, N. D., & Wahid, K. H. A. (2021). Revitalisasi Nilai-Nilai Ajaran Samin Surosentika Pada Era Revolusi Industri 4.0. In *NUSANTARA*.
- Therik, J. J., & Lino, M. M. (2021). Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), 89–95. <http://publikasi.undana.ac.id/index.php/jap/article/view/a885>
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2018). Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 306–326.
- Yusuf, B. (2017). Lingkungan hidup dan manusia (Kajian falsafah kalam). *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah*, 3(2), 99–122. <https://doi.org/10.24252/aqidahta.v3i2.4529>
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan dan Metode Penelitian Kepustakaan Library*. Yayasan Obor Indonesia.